



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah/Hak Asuh Anak* antara:

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/16 Juli 1979, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik itaerlita023@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/12 Desember 1972, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu melalui aplikasi *e-Court* pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Mrd, telah mengajukan Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah/Hak Asuh* sebagai berikut:

1. *Bahwa pada tanggal 22 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener*

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor:25/25/VIII/1995, pada tanggal 24 Mei 2018, dengan mahar 20 Gram emas tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tuanya Penggugat di Gampong Panteraya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan diantara keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. XXX, lahir Takengon tanggal 14 Juli 1996, 2. XXX, lahir Takengon tanggal 13 Februari 2000, 3. XXX, lahir Meureudu tanggal 26 Agustus 2007 dan 4. XXX, lahir Pidie Jaya tanggal 07 Agustus 2019;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

4.1. Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lain dengan Wanita lain yang berasal dari Bandung;

4.2. Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;

4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Maret tahun 2023, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pulang ke rumah bersama di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu dan Penggugat kerja dan tinggal kontrak di Banda Aceh;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

7. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan langsung dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan untuk mengurus pengalihan perubahan administrasi kependudukan disyaratkan ada penetapan hadhanah terhadap anak-anak tersebut;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak asuh (Hak Hadhanah) anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXX, lahir Takengon tanggal 13 Februari 2000, XXX, lahir Meureudu tanggal 26 Agustus 2007 dan XXX, lahir Pidie Jaya tanggal 07 Agustus 2019 Ditetapkan kepada Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat melalui *e-Court*, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya dengan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) namun kemudian pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan kembali secara resmi dan patut melalui alamat Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Saleh Umar, S.H.I.**, (Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Agustus 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Ketua Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Penggugat sebagai Prinsipal dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah*/Hak Asuh, menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Mrd;

Bahwa karena Penggugat telah memohon untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, maka pemanggilan terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan (*in person*), namun kemudian pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Saleh Umar, S.H.I.**, (Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon untuk mencabut perkara Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah/Hak Asuh* terhadap Tergugat, sebelum persidangan dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, dan oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan izin dari Tergugat, hal ini telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

*Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, semua pasal perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Mrd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Badriyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**

**Syakdiah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Badriyah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 75.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 42.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 187.000,00

**(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)